



P U T U S A N

Nomor : 51/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

Nama : **SUSENO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Alamat : Dk. Tlising RT. 001 RW. 001 Desa Sumberharjo,
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi
Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juni 2022, memberikan kuasa kepada :

- 1. BUDI KRISTIANTO, S.H.;**
- 2. ARI BUDI WIRAWAN, S.H.;**
- 3. BEKTI PRIBADI, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia masing-masing adalah anggota Advokat dan Konsultan Hukum pada “POS BANTUAN ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)”, beralamat kantor di Jalan Raya Semarang-Solo No. 003, Urutsewu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik di *e-mail*: budikristianto97@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA SUMBERHARJO**;
Tempat Kedudukan : Kantor Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko
Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.5/298 tertanggal 26 Juli 2022, memberi kuasa kepada:

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH., MHum.;
NIP : 19740519 199903 2 007;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri;
2. Nama : ZYQMA IDATYA FITHA, S.STP., M.Si.;
NIP : 19830716 200112 2 004;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri;
3. Nama : WASIS PAMBUDI, SH., M.Eng.;
NIP : 19820525 200604 1 008;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
4. Nama : ALFIAN NANUNG PRADANA, SH.;
NIP : 19940309 202012 1 006;
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Nama : AFRIZIA ADITYA NANDANI, SH.;
NIP : 19920421 202203 2 009;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan untuk nomor urut 1, 3, 4, dan 5, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Jalan Kabupaten No. 4-5 Wonogiri;; Pekerjaan untuk nomor urut 2, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri Jalan Durian No. 11 Sranggahan, Giripurwo, Wonogiri, domisili elektronik di *e-mail: hukum.wng@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-DIS/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-PPJS/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-PP/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-HS/2022/PTUN. SMG tertanggal 11 Agustus 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 51/PEN-PPJS/2022/PTUN. SMG tertanggal 11 Oktober 2022 Tentang Penetapan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
8. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juli 2022 dengan register perkara Nomor : 51/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **OBJEK SENGKETA** Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

II. **KEWENANGAN PTUN**

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 3



tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Konkrit** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa obyek sengketa aquo;
- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa a quo adalah jelas ditujukan kepada Penggugat;
- **Final** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan dimana akibat hukum yang di timbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang difentif dan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat defentif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 4



ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum yang baru. Dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yakni PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sehingga tidak mendapatkan haknya berupa penghasilan sebagai Perangkat Desa.

Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis, dan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka PTUN Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*** Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan



atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Administratif;

- (2) Pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 15 Mei 2022 dalam satu objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa PENGGUGAT yakni Sdr. SUSENO menerima salinan Putusan tersebut pada tanggal 15 Mei 2022;
- Kemudian setelah menerima objek sengketa kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan secara tertulis terhadap Tergugat tertanggal 5 Juli 2022 dan diterima oleh Suyatno, Perangkat Desa Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Juli 2022.
- bahwa menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"; faktanya sampai dengan gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, upaya keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat.
- Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan pada tanggal 19 Juli 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 6



2. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa;
3. Bahwa PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu
4. Bahwa PENGGUGAT merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula PENGGUGAT, diangkat menjadi Kepala Dusun Tlising, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo NOMOR : 141/18 Tahun 2002 tertanggal 15 Mei 2002.
 - b. Bahwa kemudian PENGGUGAT, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, alih tugas dari Kepala Dusun Tlising menjadi Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo NOMOR : 13 Tahun 2017 tertanggal 30 Agustus 2017.
2. Bahwa sejak pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah bekerja dengan baik tidak ada pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dari jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan langsung diberikan obyek sengketa aquo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sdr. SUSENO Dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun telah Berakhir, yang ditujukan kepada Penggugat.

4. Bahwa objek sengketa pada pokoknya berisi sebagai berikut ;
Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022.
5. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik.
6. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa mendasarkan/mengingat pada :
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 8



Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa,
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Menurut peraturan sebagaimana tersebut diatas mengatur, bahwa Perangkat Desa :

berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Namun faktanya bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa telah diberhentikan oleh Tergugat sebelum mencapai usia 60 tahun, sebab usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat baru berusia 45 tahun 7 bulan 8 hari.

7. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

7.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa tidak ada alasan-alasan yang sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Penggugat tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus Partai;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa:

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 10



- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII MASA TUGAS Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur :

Masa tugas perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX PEMBERHENTIAN Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau



g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;



- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
- g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengatur :

Point 3, Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh Kepala Desa, sehingga banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.



Point 4, Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

1) Perangkat desa berhenti karena alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.



- 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

7.2. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 17



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7.3. Bahwa Camat Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam memberikan rekomendasi telah bertentangan dengan :

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi



Penerbitan Rekomendasi goleh Camat Eromoko yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab faktanya jelas bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7.4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan **asas kecermatan** dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan adalah :

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
- a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;



- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan.

Bahwa Tergugat tidak mencermati Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum menerbitkan keputusan seyogyanya harus meneliti semua fakta yang relevan. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- 7.5. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17 ayat (2) huruf b, yakni :



(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. larangan melampaui Wewenang;

dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat wajib dihukum untuk mencabut obyek sengketa aquo;
10. Bahwa Tergugat wajib mengembalikan Penggugat seperti keadaan semula dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
11. Bahwa Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukannya seperti semula sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL

Bahwa peraturan dasar untuk pemberhentian perangkat desa, baik dalam:

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :
 - (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 - (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
 - (4) Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.
- Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :
 - (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam



puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
- b. Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;
- c. Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;
- d. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.

- Bahwa sampai dengan diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2022, Penggugat **belum pernah** mengajukan permohonan pengangkatan kembali Perangkat Desa kepada Kepala Desa Sumberharjo, selaku atasannya.
- Berdasarkan hal di atas gugatan dianggap **premature**, karena Penggugat tidak memenuhi syarat formal, untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMA VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 1 huruf a dan



huruf b berkaitan dengan Penggugat, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :

a. Semula berdasarkan hasil pemilihan, Penggugat telah disahkan dan diangkat sebagai Kepala Dusun Tlising, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 141/18/06/2002 tanggal 15 Mei 2002 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 tahun".

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Sumberharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumberharjo, kemudian Penggugat dialih tugaskan menjadi Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko terhitung tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 13 Tahun 2017.

3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMA VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 3 dan nomor 4 berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:

a. Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2022 dilaksanakan Musyawarah Dusun bertempat di Rumah Bp. Mulyadi (Ketua RT 01) Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko untuk membahas perpanjangan Jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun, dengan dihadiri oleh Tergugat, Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD, Ketua RW, para Ketua RT dan tokoh masyarakat.

Hasil Musyawarah Dusun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada pokoknya memutuskan tidak menyetujui Penggugat yang akan



habis masa jabatannya pada tanggal 15 Mei 2022 untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Sumberharjo sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

- b. Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Ketua BPD Sumberharjo dengan surat nomor 141.3/06/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Masa Tugas Sdr. Suseno sebagai Kepala Dusun Tlising.
 - c. Ketua BPD memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo melalui surat tanggal 7 Februari 2022 nomor : 02/BPD/II/2022 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sumberharjo.
 - d. Camat Eromoko memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo melalui surat tanggal 21 April 2022 nomor : 141.3/289 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sumberharjo.
 - e. Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo tanggal 15 Mei 2022 melalui Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO Dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, dengan mempertimbangkan :
 - Adanya penolakan dari sebagian besar warga masyarakat, yang tertuang dalam Berita Acara musyawarah dusun jika Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko;
 - Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Sumberharjo dari Ketua BPD ;
 - Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Sumberharjo dari Camat Eromoko.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN** pada

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 26



posita nomor 5 dimana Penggugat menyebutkan “Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik”.

Sebagai alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil tersebut adalah, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan Objek Sengketa. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap Keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan”.

Kewenangan Tergugat berdasarkan :

- Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 6 dan nomor 7, dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya “Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik “

Alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- b. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan :



- Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”.
- Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa :
 - (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyebutkan bahwa :
 - (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 - (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.



(4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

- Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa :

(4) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(5) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(6) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;

b. Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;

c. Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;

d. Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.



c. Bahwa kata “**dapat**” pada ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menunjukkan bahwa Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **tidak secara serta merta diangkat kembali** oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa juga mempedomani Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 140/4760 Tahun 2021 tertanggal 16 September 2021 tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja, yang pada pokoknya mengatur :

- 1) Perangkat Desa dengan masa tugas 20 tahun berakhir masa tugasnya setelah melaksanakan tugas selama 20 tahun sesuai dengan keputusan pengangkatannya.
- 2) Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 tahun sampai dengan usia 60 tahun setelah mendapatkan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Dalam memberikan pertimbangan, BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesehatan
 - Dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan baik;
 - Tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat mengganggu kinerja;



- Dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas)
- b. Kinerja
 - Tidak mempunyai tunggakan penarikan dan penyetoran PBB;
 - Tidak melanggar norma etika di masyarakat/tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
 - Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sedang menjalani proses hukum.
- 4) Bahan pertimbangan BPD dapat dipertanggungjawabkan dan disahkan dengan Berita Acara Musyawarah Dusun lokasi pengangkatan Perangkat Desa dimaksud.
- 5) Kepala Desa wajib menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan masa tugas sebelum menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sampai dengan usia 60 tahun.
- 6) Keputusan Kepala Desa wajib mengajukan rekomendasi kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan.
- d. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf b dan huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa :
 - 4. b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :



- 1) Perangkat Desa berhenti karena alasan :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, **kecuali telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 32



menyebutkan bahwa “Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan”.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan terkait dengan pengangkatan kembali Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan masih berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun telah ditegaskan dalam Pasal 28 sebagai berikut :

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
- (4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tersebut, maka pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sudah sesuai dengan angka 4 huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



d. Mengenai penerapan Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah melalui tahapan yang memperhatikan Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban nomor 3.

Berdasarkan uraian tersebut nomor 4 dan nomor 5, maka **Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);**

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 8. Sedangkan yang benar adalah Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga **Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.**
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 9, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 10. Sebagai alasan hukum Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut adalah karena dalam Objek Sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri agar berjalan dengan baik.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 11. Tergugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya; dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 September 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut;

1. **P – 1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3312081007740001 atas nama SUSENO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **P – 2** : Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/18 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kepala Desa Sumberharjo, tanggal 15 Mei 2002 (fotokopi dari fotokopi);
3. **P – 3** : Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 13 tahun 2017 Tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara SUSENO sebagai Kadus Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, tanggal 30 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. **P – 4** : Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO Dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (Dua Puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **P – 5** : Surat Camat Eromoko Nomor : 141.3/289 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sumberharjo tanggal 21 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
6. **P – 6** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 27 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. **P – 7** : Surat POSBAKUMADIN (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia) Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 15 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO Dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (Dua

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 05 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. **P – 8** : Tanda Terima Surat tanggal 05 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. **P – 9** : Salinan Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN-BDG (fotokopi dari fotokopi)
10. **P- 10** : Resume Keterangan Ahli Dr. Sutoro Eko Yunanto,S.IP.,MSi (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut;

1. **T – 1** : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 324 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap III Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **T – 2** : Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/18 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kepala Desa Sumberharjo, tanggal 15 Mei 2002 (fotokopi dari fotokopi);
3. **T – 3** : Undangan Nomor : 005/51/2022 perihal Musyawarah Dusun Perpanjangan Jabatan Kepala Dusun tanggal 7 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. **T – 4** : Daftar Hadir Musyawarah Dusun Perpanjangan Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **T – 5** : Berita Acara Musyawarah Dusun Tentang Persetujuan

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan Tugas Perangkat Desa Sebagai Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko, tanggal 09 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. **T – 6** : Surat Kepala Desa Sumberharjo Nomor: 141.3/146 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian perangkat Desa kepada Camat Eromoko, tanggal 13 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. **T – 7** : Surat Camat Eromoko Nomor: 141.3/289 Perihal Rekomendasi Pemberhentian perangkat Desa Sumberharjo kepada Kepala Desa Sumberharjo, tanggal 21 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
8. **T – 8** : Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO Dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (Dua Puluh) Tahun Telah Berakhir tanggal 15 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. **T – 9** : Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. **T – 10** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4268/SJ Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. **SUTINO**, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 01-01-1969, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: buruh harian lepas
Tempat tinggal: Dusun Tlising RT 002 RW 001. Desa Sumberharjo. Kecamatan Eramoko. Kabupaten Wonogiri;
Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Musdus, tetapi yang saya ingat Musdus dilaksanakan di rumah Pak RT pada malam hari setelah Isya' dan dihadiri sekitar 45 orang;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat musdus tersebut Tergugat dan warga tanpa dihadiri oleh BPD dan perangkat desa lain;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan kegiatan musdus tersebut diawali sambutan Tergugat dan dilanjutkan pelaksanaan voting pemilihan Kadus. Yang membuka acara pak RT dan voting dipimpin oleh Tergugat kemudian hasil dari voting tersebut adalah 30 suara suara di kotak kosong dan 15 suara mendukung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat hadir pada saat Musdus yang dilaksanakan di desa tlising;
- Bahwa saksi mengetahui undangan musdus tersebut dilakukan secara lisan, dimana saat itu disampaikan kepada saksi Pak RT saat mengundang saya untuk hadir dalam Musdus adalah untuk menentukan setuju-tidaknya kalau Penggugat diperpanjang masa jabatannya;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme voting dalam Musdus adalah ada 2 kotak yang satu bertuliskan nama Penggugat dan yang satu kotak kosong, kemudian dimasukkan kertas yang sudah ditandai ke dalam salah satu kotak tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat tidak pernah menyampaikan capaian kinerja Penggugat dalam Musdus;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sosialisasi musdus tersebut dilakukan atau tidak, karena saksi datang terlambat;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pelaksanaan Musdus, kedudukan Kadus sudah kosong dan Penggugat sudah tidak jadi Kadus dan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebelum Musdus;

2. WIDHI HARTONO, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 19-08-1973, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Perangkat Desa (Kepala Dusun) Tempat tinggal: Guntur RT 001 RW 004. Desa Gunturharjo. Kecamatan Paranggupito. Kabupaten Wonogiri;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam Persidangan hari ini, yaitu perihal diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai perangkat desa, dimana saat itu sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat datang ke tempat saya dan saya sarankan untuk penyelesaian secara kekeluargaan untuk menghadap Tergugat dan ternyata belum ada penyelesaian sehingga Penggugat menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi menjelaskan abatan saya di Desa Gunturharjo sebagai Kepala Dusun Guntur Desa Gunturharjo Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri yang berjarak 30 km;
- Bahwa saksi menjelaskan Aturan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Dusun adalah aturan dengan masa jabatan 20 tahun sama seperti halnya dengan Penggugat dan saya diangkat pada tahun 2006 atau 2008 (lupa) dan normalnya masa jabatan saya terakhir bulan Oktober 2022 tetapi saat in masih menjabat dan untuk perpanjangan masa jabatan sedang dalam proses;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai ketentuan Perda dan Surat Edaran Bupati, saya mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa dalam mekanisme perpanjangan masa jabatan sebagai Kadus sekitar 20 hari yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat datang ke rumah saya dalam rangka komunikasi dan konsultasi kepada saya sekitar 3-4 kali dan saran saya adalah untuk sowan ke Tergugat untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan Penggugat tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mengetahui pelaksanaan Musdus terkait perpanjangan masa jabatan Penggugat

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (Empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. **TOMI NURCAHYO SATRIO UTOMO**, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 09-09-1989, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Tempat tinggal: Dusun Sumberwatu RT 003 RW 005. Desa Sumberharjo. Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Penggugat sebelum saya menjabat perangkat desa sampai saat sama-sama menjabat perangkat desa dan saksi mengetahui Musdus dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 di rumah Pak RT 001 (Pak Mulyadi) Dusun Tlising;
- Bahwa saksi menjelaskan pra Musdus dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu: 2 kali dilaksanakan di desa pada hari Senin dengan rapat koordinasi dengan Tergugat dan BPD serta tokoh masyarakat RT/RW dan yang ke-3 di Dusun Tlising; bersama warga dan yang ke-4 di Dusun Tlising lagi untuk pra Musdus juga;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diundang dalam pra Musdus pertama adalah perangkat desa bersama Tergugat yang membahas sistem pelaksanaan Musdus dan saat itu Penggugat menghendaki sistem voting dan yang kedua Penggugat hadir tetapi untuk yang ketiga di dusun Tlising Penggugat tidak hadir karena ada tim dari desa ingin mengetahui aspirasi warga sehingga khawatir kalau Penggugat hadir maka aspirasi tidak muncul dan yang ke-4 di dusun juga namun Penggugat hadir untuk menanggapi aspirasi warga tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir dalam Musdus di Dusun Tlising adalah warga, Penggugat, Tergugat dan tim dari desa termasuk saya dan Sekdes terdahulu dan Pak Suyatno dan saat itu Tergugat menyampaikan bahwa dipilih atau tidak dipilih maka semua pihak harus bisa memahami;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pemilihan dalam Musdus adalah dengan kartu suara yang disisi kanan ada foto Penggugat dan dicoblos bila setuju dan disisi kiri kosong dan dicoblos bila tidak setuju;
- Bahwa saksi menjelaskan yang disampaikan Tergugat dalam rapat koordinasi pra Musdus di balai desa adalah mengenai Surat Edaran Bupati serta Permendagri dan Perda Nomor: 19 Tahun 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan yang berwenang untuk melaksanakan Musdus adalah BPD, tetapi bila tidak ada anggota BPD yang hadir karena segala kewenangan pelaksanaan sudah diserahkan ke RT dan RW;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua warga dusun Tlising ikut dalam pemilihan, karena berdasarkan sosialisasi dalam rapat ke-2 telah disepakati bahwa satu KK diwakili satu orang berdasar KK nasional;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penanda-tanganan berita acara hasil Musdus oleh anggota BPD adalah diundang ke kantor desa namun karena tidak hadir maka berita acara dikelilingkan untuk ditanda tangani anggota;

2. SUYATNO, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 07-03-1979, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Perangkat Desa (Pj. Sekdes) Tempat tinggal: Dusun Tlising RT 002 RW 001. Desa Sumberharjo. Kecamatan Eromoko. Kabupaten Wonogiri;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saya, kinerja Penggugat selama menjabat Kadus cukup baik serta bertanggung jawab dan selaku Pj. Bendahara sebagai pengelola keuangan yang setelah saya menjabat Pj. Sekdes, saya menanyakan kepada bendahara definitif tentang SPJ tahun 2021 ternyata bendahara tersebut belum bisa menunjukkan laporan hasil kerjanya setelah menggantikan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mengetahui perihal Penggugat pernah melakukan penyelewengan terhadap keuangan desa selama menjabat bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat perihal Penggugat menjabat Pj. Bendahara selama satu tahun anggaran atau hanya beberapa bulan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak ingat terjadinya pergantian bendahara dari Penggugat kepada bendahara definitif;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau Penggugat pernah mendapat teguran dari Tergugat karena sering tidak hadir di kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada anggota BPD menanyakan kinerja Penggugat yang datang ke kantor desa;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi perihal proses persidangannya;

3. PAINO, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 26-02-1978, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: petani, Tempat tinggal: Dusun Tlising RT 002 RW 002, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan bertempat-tinggal di Dusun Tlising sudah 14 tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan warga menolak perpanjangan jabatan Penggugat dalam Musdus adalah kurang transparannya Penggugat dalam pengelolaan keuangan dusun sehingga laporan keuangan baru disampaikan saat Musdus terkait dengan masalah hasil sewa-menyewa molen yang seharusnya dikelola bendahara dusun tetapi justru dipegang oleh Penggugat, selain ada kebijakan Penggugat yang tidak memperbolehkan warga mengadakan hajatan 5 hari setelah Idul Fitri tetapi justru saat itu Penggugat mengadakan hajatan;
- Bahwa saksi menjelaskan sikap warga saat mengetahui kalau Penggugat tidak diperpanjang lagi jabatan sebagai Kadus adalah memang seperti biasa;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan Penggugat kebahagiaan dan kesusahan (bungah-susahnya) warga;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari Musdus adalah 15 suara setuju perpanjangan jabatan Penggugat dan 37 suara untuk kotak kosong artinya warga yang tidak setuju;perpanjangan jabatan Penggugat;

4. DANANG ERAWANTO, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (Camat Eromoko), Bogor, 27 November 1967, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal: Jalan Teratai Nomor 11 Pokoh RT.001. RW.001, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan sdr. SUSENO diangkat dalam jabatan perangkat desa dengan jangka waktu 20 tahun; Sebelum masa jabatan habis dalam waktu 6 bulan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa dalam jangka waktu minimal 1 bulan sebelum masa jabatan habis berdasarkan surat permohonan perpanjangan masa jabatan perangkat desa diadakan musyawarah dusun dengan tujuan untuk menampung aspirasi warga apakah surat permohonan perpanjangan perangkat desa yang akan habis masa jabatannya dapat/bisa diperpanjang atau tidak; Kemudian hasil musyawarah dusun tersebut diusulkan oleh BPD untuk diusulkan diperpanjang atau tidak dan tidak ada pertimbangan lain dari BPD;
- Bahwa saksi menjelaskan Sama dengan masa jabatan 20 tahun, maka mekanisme perpanjangan atau tidak setelah masa jabatan habis sama yaitu melalui surat permohonan dan musyawarah dusun;
- Bahwa saksi menjelaskan Musyawarah dusun terlebih dahulu dengan dasar surat permohonan perpanjangan masa jabatan yang dilakukan 1 bulan sebelum masa jabatan perangkat desa habis;
- Bahwa saksi menjelaskan sosialisasi SE Bupati Wonogiri Nomor 140/4760 tanggal 16 Desember 2021 dilakukan di kantor Bupati Wonogiri dengan dihadiri oleh para Camat dan para Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pertimbangan BPD mengusulkan perpanjangan atau tidak merupakan hasil kolektif BPD;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang diterima Camat terkait permohonan rekomendasi perpanjangan masa jabatan perangkat desa, adalah Surat permohonan, hasil musyawarah dusun (berita acara), surat pengantar dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan surat permohonan perpanjangan sebagai perangkat desa diajukan 6 bulan sebelum habis masa jabatannya sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme perpanjangan masa jabatan yang dikabulkan terhadap permohonan seorang perangkat desa adalah Diterbitkan SK pemberhentian terlebih dahulu kemudian baru diterbitkan SK pengangkatan kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan SUSENO pernah mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatannya sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar pengajuan permohonan perpanjangan masa jabatan oleh seorang perangkat desa harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum habis masa jabatannya adalah Perda Nomor 19/2016;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan pada tanggal 19 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 45



alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 (vide Bukti P-4=T-8) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 26 Agustus 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 September 2022 yang diupload dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Jawaban maupun Dupliknya Tergugat menuliskan "Dalam Eksepsi:" akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban maupun Duplik Tergugat, Majelis Hakim memperhatikan lebih lanjut jawaban Tergugat, terdapat bantahan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak memenuhi aspek formal karena belum pernah mengajukan permohonan pengangkatan Kembali Perangkat Desa kepada Kepala Desa Sumberharjo, selaku atasannya, hal tersebut menurut Majelis sudah masuk kedalam Pokok Sengketa, sehingga Majelis Hakim akan menguraikannya bersamaan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan, sebagai berikut;

1. Apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara?;
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ?;
3. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan pertama, yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-4=bukti T-8) dengan mengacu pada ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu Kepala Desa Sumberharjo, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait Desa khususnya Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Dusun, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk surat yang berisikan Pemberhentian dengan Hormat Kepala Dusun atas nama Penggugat, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena: bukan perbuatan hukum perdata, bukan pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lagi, diterbitkan bukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, tidak mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum dan diterbitkan bukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan kedua, apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa yang pada pokoknya Penggugat diberhentikan Dengan Hormat dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun yang mana hal tersebut telah membuat Penggugat kehilangan hak – hak nya sebagai Kepala Dusun Tlising, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mengalami kerugian nyata atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan ketiga yaitu apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu atau tidak, majelis Hakim mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.” dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2022 dan diterima oleh Penggugat pada hari itu juga (vide Gugatan Penggugat halaman 4), kemudian Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 5 Juli 2022, yang hingga saat ini belum ditanggapi oleh Kepala Desa Sumberharjo sebagai pihak yang dituju dalam Keberatan. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Juli 2022 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan formal gugatan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut memunculkan permasalahan hukum yang mendasar untuk diselesaikan yaitu, Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Pasal 53

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
3. Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
4. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 52



3. Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
 - b. Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;
 - c. Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;
 - d. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa Sumberharjo adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-4=T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu dalam rangka menguji keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Nomor 141/18 Tahun 2002, tertanggal 15 Mei 2002, sebagai Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri (*vide* Bukti P-2=T-2);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor 13 Tahun 2017, Tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara SUSENO Sebagai Kadus Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Agustus 2017, setelah mendapatkan Rekomendasi Camat dan Pertimbangan BPD, Penggugat diangkat Kembali menjadi Kadus Tlising (*vide* Bukti P-3)
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Sumberharjo untuk diangkat Kembali menjadi Kepala Dusun Tlising (*vide* Keterangan Para Pihak Pada Persidangan 28 September 2022 dan Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO)
4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Tergugat membuat Undangan sebagaimana Surat Nomor 005/51/2022, perihal musyawarah Dusun Perpanjangan jabatan Kepala Dusun yang akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2022 bertempat di rumah Bapak Mulyadi (Ketua RT 01) Dusun Tlising Desa Sumberharo (*vide* Bukti T-3, Keterangan Saksi TOMI NURCAHYO SATRIO UTOMO)
5. Bahwa jumlah masyarakat yang hadir pada saat Musyawarah Dusun tanggal 9 Januari 2022 tersebut adalah sebanyak 59 orang, (*vide* Bukti T-4, Keterangan saksi SUTINO dan PAINO)
6. Bahwa setelah Musyawarah Dusun tersebut dilakukan, di buat Berita Acara Musyawarah Dusun Tanggal 9 Januari 2022 yang hasil musyawarahnya, antara lain mensosialisasikan Peraturan bupati Wonogiri Nomor 18 tahun 2007 dan Dari hasil pengambilan suara maka permohonan perpanjangan tugas sebagai Kepala Dusun Tlising Desa

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogori tidak disetujui oleh masyarakat dusun (Tidak menyetujui Penggugat yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 15 Mei 2022 untuk diangkat Kembali sebagai perangkat Desa Sumberharjo sampai Batas Usia 60 Tahun).
(vide bukti T-5)

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 13 April 2022 membuat Surat yang ditujukan kepada Camat Eromoko Nomor 141.3/146 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (vide Bukti T-6)
8. Bahwa setelah Tergugat membuat Surat yang ditujukan kepada Camat Eromoko, selanjutnya Camat Eromoko Pada tanggal 21 April 2022 membuat Surat Nomor 141.3/289 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Perangkat Desa Sumberharjo (vide Bukti T-7, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO,);
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 (vide Bukti P-4=T-8);
10. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya melaksanakan Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 (vide Bukti T-9, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO)
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menerangkan atau membuktikan bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran sehingga dikenakan Teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat selaku atasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah terbukti diterbitkannya surat keputusan objek sengketa dikarenakan adanya permasalahan terkait Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 (*vide* Keterangan Para Pihak); dan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 (*vide* Bukti T-9, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO)

Menimbang, bahwa dikarenakan ada Permasalahan terkait Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 dan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 yang mana Tergugat mengadakan Musyawarah Dusun tanggal 9 Januari 2022 dan Tergugat membuat Berita Acara Musyawarah Dusun Tanggal 9 Januari 2022 yang pada saat itu sekaligus mensosialisasikan Peraturan bupati Wonogiri Nomor 18 tahun 2007 dan Tidak menyetujui Penggugat untuk diangkat Kembali sebagai Kepala Dusun Tlising, pada akhirnya Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa tanpa melalui mekanisme adanya rekomendasi tertulis Pertimbangan BPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah adanya Pertimbangan BPD merupakan suatu keharusan yang harus terlebih dahulu dimohonkan Tergugat sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
3. **Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.**
4. **Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.**

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Pertimbangan BPD diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. **Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;**
- b. **Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;**
- c. **Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;**

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan uraian fakta persengketaan aquo yang telah diuraikan sebelumnya di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya Pertimbangan BPD merupakan syarat yang diharuskan/diwajibkan ditempuh dan juga dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, faktanya surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Mei 2022 sedangkan Penggugat sudah mengajukan Surat permohonan untuk diangkat Kembali sebagai Kadus Tlising pada tanggal 15 Desember 2021, seharusnya Tergugat 4 Bulan sebelum Penggugat habis masa jabatannya sudah mengajukan Surat Kepada BPD untuk mendapatkan Pertimbangan dan terhadap hal tersebut Tergugat belum pernah mengajukan Surat pertimbangan kepada BPD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 59 ayat (3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun telah ada;

1. Undangan sebagaimana Surat Nomor 005/51/2022perihal musyawarah Dusun yang akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2022 bertempat dirumah Bapak Mulyadi (Ketua RT 01) Dusun Tlising Desa Sumberharjo (*vide* Bukti T-3,)
2. Masyarakat yang hadir pada saat Musyawarah Dusun tanggal 9 Januari 2022 tersebut adalah sebanyak 59 orang, (*vide* Bukti T-4, Keterangan saksi SUTINO dan PAINO)
3. Berita Acara Musyawarah Dusun Tanggal 9 Januari 2022 yang hasil musyawarahnya,antara lain mensosialisasikan Peraturan bupati

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri Nomor 18 tahun 2007 dan Dari hasil pengambilan suara maka permohonan perpanjangan tugas sebagai Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogori tidak disetujui oleh masyarakat dusun (Tidak menyetujui Penggugat yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 15 Mei 2022 untuk diangkat Kembali sebagai perangkat Desa Sumberharjo sampai Batas Usia 60 Tahun). (vide bukti T-5) ;

4. Surat yang ditujukan kepada Camat Eromoko Nomor 141.3/146 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (vide Bukti T-6) ;
5. Surat yang ditujukan kepada Camat Eromoko, selanjutnya Camat Eromoko Pada tanggal 21 April 2022 membuat Surat Nomor 141.3/289 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Perangkat Desa Sumberharjo (vide Bukti T-7, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO);
6. Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 (vide Bukti T-9, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO)

namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut menjadi objek sengketa *aquo* tanpa didasarkan pada adanya Pertimbangan dari BPD;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan surat keputusan objek sengketa dibuat atas dasar adanya Karena Masa Jabatan Penggugat sudah 20 (dua puluh) Tahun dan Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022 dan Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 September 2021 (vide Bukti T-9, Keterangan Saksi DANANG ERAWANTO), menurut Majelis Hakim tidak bisa secara hukum dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengabaikan mekanisme yang telah diatur secara *rigid* (terperinci) diatur Pasal 59 Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Pertimbangan BPD secara tertulis dalam penerbitan objek sengketa sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebelum mendapat Pertimbangan tertulis dari BPD maka tindakan Tergugat terbukti tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara sehingga melanggar asas kepastian hukum dan juga Tergugat tidak tertib dalam tindakannya menerbitkan obyek sengketa sehingga melanggar asas tertib penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, karena dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan bertentangan dengan Asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan, dan tindakan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya mewajibkan juga kepada Tergugat untuk

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Tlising Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sumberharjo Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUSENO dari Jabatan Kepala Dusun Tlising Desa Sumberharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 15 Mei 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Tlising Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami **H. SINGGIH WAHYUDI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS , S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari **RABU, tanggal 2 NOVEMBER 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd/Materai

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. H. SINGGIH WAHYUDI, S.H., M.H.,

Ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 68.500,-
4. Materai Putusan	Rp. <u>10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 338.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.SMG Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)